



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon :

**RIDUAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan, tanggal 4 Januari 1977, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta

**RUGUN LINA HUTAPEA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Guntung Payung, tanggal 10 Mei 1985, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta

Beralamat di Jl. Manarap Tengah Komp. Griya Manarap Asri No. 18 C Dusu Manarap Tengah, RT. 002 RW. 001, Kelurahan/Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mtp tertanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mtp tertanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mempelajari bukti surat dalam perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 dibawah Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mtp dimana Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Januari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor: 001/WNI/2008 Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama HOLY DANIEL yang lahir di Banjarmasin pada 23 Nopember 2010;
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4721/U/2010 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 01 Desember 2010;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna mentertibkan administrasi anak Para Pemohon maka, nama sebelumnya HOLY DANIEL diubah menjadi HOLY DANIEL HU;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;

5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon atas nama HOLY DANIEL diubah menjadi HOLY DANIEL HU
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatitkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan juga telah membacakan permohonannya dimana Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonan tersebut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIDUAN, NIK 6371020401770006 tertanggal 24 Maret 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUGUN LINA HUTAPEA, NIK 6371025005850021 tertanggal 23 Maret 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RIDUAN, Nomor 6303021702150003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama RIDUAN dengan RUGUN LINA HUTAPEA Nomor: 001/WNI/2008 tertanggal 10 September 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4721/U/2010 atas nama HOLY DANIEL, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 1 Desember 2010, diberi tanda bukti P-5

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :

Saksi I **ANTHONIUS HERMAN PAH** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon RIDUAN dengan RUGUN LINA HUTAPEA menikah dengan Pemohon RUGUN LINA HUTAPEA pada tanggal 3 Januari 2009 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama HOLY DANIEL yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 November 2010
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yaitu HOLY DANIEL dengan mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama HOLY DANIEL diubah menjadi HOLY DANIEL HU
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna menertibkan administrasi anak Para Pemohon
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawan

## Saksi II **FREDREK YOHANES YOSHAMIMA** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pemohon
- Bahwa setahu saksi, Pemohon RIDUAN dengan RUGUN LINA HUTAPEA menikah dengan Pemohon RUGUN LINA HUTAPEA pada tanggal 3 Januari 2009 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama HOLY DANIEL yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 November 2010
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yaitu HOLY DANIEL dengan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama HOLY DANIEL diubah menjadi HOLY DANIEL HU

- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna menertibkan administrasi anak Para Pemohon
  - Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawan
- Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan perubahan nama anak Para Pemohon dari HOLY DANIEL diubah menjadi HOLY DANIEL HU;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dihubungkan dengan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon RIDUAN dengan RUGUN LINA HUTAPEA menikah dengan Pemohon RUGUN LINA HUTAPEA pada tanggal 3 Januari 2009 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama HOLY DANIEL yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 November 2010

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yaitu HOLY DANIEL dengan mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama HOLY DANIEL diubah menjadi HOLY DANIEL HU
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna menertibkan administrasi anak Para Pemohon
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawan

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama anak Para Pemohon yaitu HOLY DANIEL diubah menjadi HOLY DANIEL HU, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, diketahui Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Manarap Tengah Komp. Griya Manarap Asri No. 18 C Dusu Manarap Tengah, RT. 002 RW. 001, Kelurahan/Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, oleh karena itu Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 diketahui bahwa Pemohon RIDUAN menikah dengan Pemohon RUGUN LINA HUTAPEA pada tanggal 3 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 001/WNI/2008 dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama HOLY DANIEL yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 November 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4721/U/2010

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari HOLY DANIEL diubah menjadi HOLY DANIEL HU bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama HOLY DANIEL diubah menjadi HOLY DANIEL HU;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan peristiwa hukum berupa penggantian nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh MASYE KUMAUNANG, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Martapura sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh AGUSTINA SERAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

(AGUSTINA SERAN)

(MASYE KUMAUNANG, S.H.)

Biaya Perkara :

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses .....	Rp.	50.000,-
- Biaya relaas .....	Rp.	0,-
- Redaksi .....	Rp.	10.000,-
- Meterai .....	Rp.	10.000,-
- PNBP Panggilan .....	Rp.	10.000,-
Jumlah .....	Rp.	110.000,-

----- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) -----